

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Indonesia yang cepat telah menciptakan berbagai produk industri, baik barang maupun jasa, yang saat ini tersedia. Dukungan globalisasi, perdagangan bebas, dan kemajuan teknologi telah memperluas ruang lingkup transaksi barang dan jasa, memungkinkan konsumen memenuhi berbagai kebutuhan manusia dengan kebebasan memilih dari beragam jenis dan kualitas barang serta jasa yang mereka inginkan.¹

Perkembangan perekonomian juga memungkinkan terjadinya lalu lintas perdagangan produk barang dan atau jasa yang menjangkau dari suatu negara ke negara lainnya. Hal itu membuat terjadinya interaksi antar pelaku ekonomi yang berbeda dengan sistem hukumnya.

Era perdagangan bebas juga memberikan konsekuensi diantaranya yaitu persaingan usaha antara produsen dan pelaku usaha yang terus berlomba-lomba dalam mengembangkan ragam barang dan atau jasa, baik produk impor maupun ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain mengembangkan berbagai macam produk baik barang maupun jasa, produsen atau pelaku usaha juga berlomba dalam berusaha untuk mempertahankan pelanggan, memperkuat pasar, dan menggali peluang pasar baru, sehingga meningkatkan intensitas persaingan di industri.

Kecantikan merupakan standar penting bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kaum perempuan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat saat ini, terutama wanita, semakin tertarik untuk terlihat menarik dan mempesona. Kehendak ini adalah hal yang lumrah, sehingga banyak yang bersedia mengeluarkan uang lebih banyak untuk perawatan di salon, klinik kecantikan, serta untuk membeli kosmetik baik secara langsung maupun melalui belanja online. Motif di balik tindakan ini

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 37.

adalah semata-mata untuk mempercantik diri. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penampilan agar terlihat lebih menarik, salah satunya yaitu dengan menggunakan produk kosmetik.

Kosmetika adalah produk yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar, serta gigi dan membran mukosa mulut. Tujuan utamanya adalah membersihkan, menyegarkan, memperbaiki penampilan, atau melindungi dan merawat tubuh dalam kondisi baik. Kosmetika dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perawatan kulit dan riasan. Perawatan kulit diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, yang sering disebut sebagai *skincare*.²

Skincare dalam bahasa Inggris yang berarti *skin* atau kulit dan *care* memiliki arti peduli atau mengurus. Secara umum *skincare* dikenal sebagai perawatan kulit. *Skincare* merupakan rangkaian aktivitas untuk mendukung kesehatan kulit khususnya wajah dengan menggunakan produk-produk tertentu. Wajah merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga dalam berpenampilan. Karena, wajah merupakan salah satu bagian yang menjadi pusat perhatian. Penggunaan jenis *skincare* yang sesuai dengan kebutuhan dapat membuat kulit wajah menjadi sehat.

Bersamaan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu kosmetik dan industri kosmetik, kosmetik baru mulai populer secara besar-besaran pada abad ke-20. Sekarang, kosmetik telah menjadi bagian penting dari dunia bisnis. Bahkan, teknologi kosmetik telah berkembang pesat, menciptakan perbatasan antara kosmetik dan obat, dikenal sebagai kosmetik medis. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memerlukan produk kosmetik sepanjang hidup, dari lahir hingga akhir hayat.³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

² Ayu Humaira, *et al.*, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol. 4, No. 2, April 2021, hlm. 76.

³ Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 30.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Istilah konsumen yaitu pembeli dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan jasa untuk mendapatkan tujuan tertentu.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan perekonomian, membuat pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan produk *skincare* sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia pada saat ini. Terkait dengan banyaknya produk perawatan kulit di Indonesia, setiap produk yang akan dijual harus memenuhi berbagai persyaratan keamanan agar aman bagi konsumen, termasuk produk *skincare* yang digunakan setiap hari di seluruh tubuh.⁵ Pelaku usaha diwajibkan menampilkan informasi produk dalam bahasa Indonesia pada label. Label ini bisa berupa penjelasan tertulis, gabungan gambar dan tulisan, atau format lain yang memberikan info tentang barang dan penjelasan dari pelaku usaha, serta info lain yang ada pada barang yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau melekat pada barang, dicetak pada barang, dan/atau menjadi bagian dari kemasan barang.⁶

Produk *skincare* yang diperdagangkan tanpa adanya label bahasa Indonesia yang menggunakan produk *skincare* yang tidak sesuai bisa berpotensi merugikan konsumen. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat sensitivitas kulit setiap individu terhadap komposisi produk, meskipun produk tersebut berkategori *skincare*. Selain itu, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang menganjurkan penggunaan produk halal, termasuk dalam produk kosmetik dan *skincare*. Dalam penggunaannya, diperlukan syarat keamanan karena *skincare* ini bersentuhan langsung dengan kulit manusia, yang bisa memiliki efek positif maupun negatif sebagai efek samping. Oleh karena itu, pengguna *skincare* sebaiknya menggunakan produk tersebut secara teratur.⁷

Pentingnya informasi dalam label produk bagi konsumen adalah karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap kegunaan suatu produk. Sebelum

⁴ Tjip Ismail, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Citra Kreasindo Mandiri, 2010, hlm 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan RI No.73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, Pasal 1.

⁷ AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No.7 Tahun 2020, hlm. 1.

membeli, para konsumen sebaiknya membaca dan memperhatikan keterangan informasi yang tertera pada produk *skincare* untuk melindungi keselamatan dan kesehatan mereka. Dengan membaca label, pelanggan dapat memilih produk yang sesuai dengan manfaat yang diinginkan serta keadaan mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 yang menyatakan bahwa “konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.”

Label diberikan agar konsumen dapat mengetahui informasi tentang bahan yang digunakan, kandungan zat, cara penggunaan/pengolahan, masa simpan, cara penyimpanan, dan detail lainnya terkait produk tersebut. Pelabelan pada produk *skincare* dengan bahasa Indonesia sangat penting, selain sebagai informasi yang jelas juga untuk melindungi konsumen. Dengan pelabelan menggunakan bahasa Indonesia, maka konsumen seharusnya akan paham dengan informasi yang dicantumkan pada produk atau barang yang akan dibeli, sehingga dengan adanya pelabelan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia ini dapat meminimalkan dampak yang tidak diharapkan, seperti reaksi alergi, iritasi, dan bahkan timbulnya jerawat.⁸

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencantuman label bahasa Indonesia pada produk ialah:

- a. Pasal 8 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pengusaha dilarang menjual produk tanpa mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaannya dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.”
- b. Pasal 2 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Perdagangan No.73 Tahun 2015 mengenai Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada suatu produk menyatakan bahwa produsen atau importir wajib menambahkan label informasi produk dalam Bahasa Indonesia”.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

Barang yang beredar dan dijual secara bebas namun tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, salah satunya tidak mencantumkan label bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa masih banyak barang yang lolos dari pengawasan karena pengawasannya kurang efektif. Semua barang yang dijual di pasaran harus menggunakan label bahasa Indonesia karena label tersebut mencakup informasi penting seperti komposisi, kandungan, dan cara penggunaan yang harus diketahui oleh konsumen. Bagi konsumen, informasi yang benar dan bertanggung jawab sangat penting untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi. Namun, sayangnya masih banyak pelaku usaha yang abai terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, di mana izin edar merupakan bagian dari informasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut aman dan sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁹

Perlindungan bagi konsumen saat ini sering terjadi penyalahgunaan oleh pelaku usaha *skincare* yang tidak bertanggung jawab. Mereka seringkali menggunakan praktik curang untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Salah satu contohnya adalah tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia dan tidak mendaftarkan produknya ke Badan POM, yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No.73 Tahun 2015.

Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi pedoman bagi para pelaku usaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang curang dalam melakukan usahanya dan juga sebagai perlindungan bagi konsumen. Didalam Pasal 2 UUPK diatur mengenai asas dan tujuan perihal perlindungan konsumen yang berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Salah satunya penerapan atas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.¹⁰

⁹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2011, hlm. 31.

¹⁰ Sri Wahyuni, Esther Masri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol 96, No.2, Juli 2020.

Perlu adanya perlindungan hukum bagi pemerintah untuk mengatasi peredaran kosmetik berbahaya, agar konsumen merasa aman dan dilindungi. Bahwa sampai saat ini masih banyaknya kosmetik yang tidak ber BPOM dan tidak belabel bahasa Indonesia di Indonesia, dengan salah satu contoh produk yang bernama *Yu Chun Mei* yang berasal dari China.



Gambar 1. Produk *Yu Chun Mei*

Produk ini masih mudah ditemukan di Indonesia, meskipun sebenarnya sudah ada produk berbahasa Indonesia. Namun, masih ada penjual yang menjual produk tersebut menggunakan bahasa asing (China). Selain itu, karena masih banyak oknum pelaku usaha yang mungkin malas atau merasa sulit untuk mendaftarkan barang tersebut ke BPOM, hasilnya barang yang beredar tidak mengikuti regulasi atau aturan yang sudah ditetapkan, sehingga produk tersebut ilegal.

Produk *Yu Chun Mei* dari China tersebut tidak memiliki informasi yang jelas dalam bahasa Indonesia atau label BPOM. Meskipun demikian, banyak orang membeli produk tersebut karena pelaku usaha menjelaskan manfaat dan cara penggunaannya kepada konsumen. Namun, karena produk ini belum teruji kemanfaatannya serta bahan-bahannya, kewajiban terkait penggunaannya menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus menyediakan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk ini, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan harus menggantinya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang tersebut.”.

Melihat semakin meningkatnya jumlah kosmetik ilegal yang beredar tanpa memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM dan tanpa label dalam bahasa Indonesia, diperlukan pengawasan ketat terhadap peredaran kosmetik ilegal tersebut untuk menghapuskan mereka dari pasar. Pelanggar hukum yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus dikenai sanksi atau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sanksi hukum terdiri dari tiga jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu administratif, perdata, dan pidana.

Sehingga berdasarkan informasi yang telah disajikan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti topik ini dalam skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK *SKINCARE* YANG TIDAK BERLABEL BPOM DAN TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan produk *skincare* yang tidak berlabel BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk *skincare* yang tidak memiliki label BPOM dan tidak berlabel dalam bahasa Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang telah mendistribusikan produk perawatan kulit tanpa label BPOM dan tanpa label dalam bahasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan produk *skincare* tanpa label BPOM dan tanpa label berbahasa Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas pemahaman yang luas dalam bidang hukum konsumen, khususnya tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran *skincare* yang tidak sesuai dengan standarisasi produk yang dikeluarkan oleh BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat baik bagi konsumen pihak-pihak terkait, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, berusaha untuk melindungi konsumen dari produk *skincare* yang tidak sesuai dengan standar hukum. dengan standarisasi produk yang dikeluarkan oleh BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia.

1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan konsumen adalah tindakan yang menjamin bahwa kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.¹¹
2. Konsumen merujuk kepada individu yang menggunakan barang atau jasa yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, bukan untuk tujuan perdagangan.¹²
3. Pelaku usaha adalah individu atau entitas, apakah berbentuk badan hukum atau tidak, yang beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian, untuk menjalankan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.¹³
4. *Skincare* atau perawatan kulit adalah serangkaian aktivitas yang mendukung untuk kesehatan kulit.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3)

5. BPOM, sebuah lembaga di Indonesia, bertanggung jawab mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹⁴
6. Label merupakan suatu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dari penjual.¹⁵

1.5.2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi konsumen melibatkan tindakan preventif dan represif oleh pemerintah, seperti yang disebutkan oleh Phillipus M. Hadjon. Tindakan preventif bertujuan untuk menghindari sengketa, sementara tindakan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi¹⁶. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran itu sendiri terjadi. Ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman dalam memenuhi kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam suatu negara. Di negara manapun, hukum berperan sebagai pengatur hubungan antara warga negara, menetapkan hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak atas perlindungan

¹⁴ Badan POM, "Tugas Utama BPOM", <https://dev-redesign.pom.go.id/new/view/direct/job>, Diakses 30 November 2023.

¹⁵ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Fungsi, Jenis dan Ketentuan Label Produk", <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html>, Diakses 21 Desember 2023.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

hukum, sementara negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan tersebut. Prinsip negara hukum menjadi dasar dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian integral dari prinsip ini dan berkaitan erat dengan konsep negara hukum.¹⁷

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hukum ini mengandung asas-asas yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen yang rentan terhadap kecurangan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian dalam transaksi jual-beli.¹⁸

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut menurut pernyataan tersebut, seseorang dianggap memiliki kewajiban hukum atas pelanggaran tersebut.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat dijelaskan sebagai kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban merujuk pada pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar hukum, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab politik.¹⁹ Teori tanggung jawab menekankan pentingnya makna tanggung jawab yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tersebut ini dapat diartikan sebagai konsep

¹⁷ Mokh Thoif, *Tinjauan Yuridis Pendidik Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 40.

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2004, hlm. 11.

¹⁹ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.


liability.²⁰, Sebagai konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, ia dapat dijatuhi sanksi jika perbuatannya melanggar hukum.

Prinsip tanggung jawab didasarkan pada kesalahan, yang dikenal sebagai *fault liability* atau *liability based on fault*. Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah tindakan yang melanggar hukum, tidak hanya sebatas peraturan, tetapi juga norma-norma kesopanan dan moral dalam masyarakat.



²⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengkaji beberapa studi sebelumnya tentang perlindungan konsumen secara umum. Beberapa temuan dari studi ini memiliki relevansi dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai referensi atau pembandingan selama proses penulisan.

1. Karya ilmiah yang disusun oleh Anastasia Marisa R Hutabarat (2011) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dengan Judul **Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**

Dalam penulisan ini, peneliti menguraikan peraturan tentang impor kosmetik yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai Pengawasan Impor Kosmetik. Peneliti meneliti secara khusus peraturan hukum yang melindungi konsumen terhadap produk kosmetik impor, serta aktor yang bertanggung jawab atas praktik jual beli kosmetik impor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu studi tentang peraturan hukum tertulis dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang kosmetik impor. Namun, Pasal 8 Ayat (1) huruf a UUPK dapat diterapkan untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar, demi melindungi kepentingan konsumen.²¹

Dalam penelitian ini, meskipun ada kesamaan dalam aspek metode penelitian, namun ada hal yang berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penulis memfokuskan pada produk *skincare* yaitu produk *Yu*

Chun Mei tidak berlabel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan tidak berlabel bahasa Indonesia.

²¹ Hutabarat, Anastasia Marisa R, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2011.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Nur Indah Pratiwi (2021) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Dengan Judul Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penulis menemukan konsep penelitian yang serupa namun dengan perbedaan pada objek penelitian dan sumber-sumber yang digunakan. Studi sebelumnya membahas tentang legalitas pemerintah dan bentuk-bentuknya pengawasannya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis terhadap pertanggung jawaban pelaku usahanya dan juga bentuk perlindungan hukumnya. Selain itu juga, penulis memfokuskan kepada produk *skincare*.²²

3. Skripsi Yang Ditulis Oleh Izhar Akhyat Setiawan (2014) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dengan Judul Perlindungan Konsumen Terhadap Label Pada Produk Kecantikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam penelitian ini, dibahas bagaimana hak atas informasi konsumen terpenuhi dalam konteks produk kosmetik yang tidak mencantumkan label komposisi, yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang rahasia dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 huruf (i), yang menuntut pemasangan label atau penjelasan produk yang mencantumkan informasi penting seperti nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama alamat pelaku usaha, dan informasi lain yang dianggap penting. Dengan demikian, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tidak terpenuhi karena pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi sesuai ketentuan Pasal 8 huruf (i) dan

²² Nur Indah Pratiwi, “*Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2021.

tidak memenuhi hak konsumen atas implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²³

4. Skripsi Yang Ditulis Oleh Aziza Hasanah (2015) Dengan Judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Kecantikan Import Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi ini membahas mengenai payung hukum yang melindungi konsumen, khususnya dalam hal hak informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama untuk melindungi hak informasi konsumen. Pengaturan tersebut didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dan diawasi oleh pemerintah, instansi non-pemerintah, lembaga swadaya konsumen, dan masyarakat guna memastikan perlindungan konsumen terhadap informasi produk kecantikan impor.

5. Skripsi Yang Ditulis Oleh Terry Tasmara (2023) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Yang Berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM atau memiliki kode izin edar palsu. Hal ini menunjukkan bahwa kosmetik tersebut tidak aman digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh nomor izin edar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Selain itu, produk-produk tersebut tidak berlabel bahasa Indonesia. Kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas produk kosmetik menyebabkan konsumen tidak terlindungi. Hal ini telah menyebabkan

²³ Izhar Akhyat Setiawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Label Pada Produk Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), 2014.

kerugian konsumen, terutama karena ketiadaan label bahasa Indonesia pada kemasan.²⁴

Dalam penelitian ini meskipun ada kesamaan dalam metode penelitian, namun ada perbedaan didalam penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu, bahwa dalam penelitiannya penulis mengambil contoh produk *skincare* nya yaitu *Yu Chun Mei*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Dalam bidang penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, seperti yang digunakan dalam penelitian hukum ini dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.7.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1.7.2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis-normatif dengan menelaah berbagai teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

1.7.2.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber hukum berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian²⁵, Dalam penelitian ini, digunakan sumber hukum berupa data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan serta diolah langsung oleh peneliti dari subjek atau objek penelitian:

²⁴ Terry Tasmara, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2023.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :
 - a. UUD 1945
 - b. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017.
 - d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/1/2014 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan tafsiran terhadap sumber hukum data primer.²⁶ Dalam hal ini terdiri dari literatur yang terkait dengan Perlindungan Konsumen, termasuk buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, karya para pakar, hasil penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier meliputi referensi yang memberikan penjelasan dan panduan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, berita, publikasi, dan referensi bahasa.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang mencakup studi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kepustakaan penulis diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI, 1983, hlm. 51.

1.7.4. Metode Analisis

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Penulis akan mengolah data yang telah diperoleh untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penulis menggunakan metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mencakup kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini, mempunyai sistem penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab yang akan membahas :

BAB I : PENDAHULUAN

Di bagian ini, dibahas mengenai asal-usul masalah, perumusan masalah, tujuan riset, manfaat riset, landasan konseptual, landasan teori, landasan pemikiran, kajian literatur, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, mengemukakan secara jelas, ringkas dan padat tentang hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan diteliti, keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman peneliti dari berbagai referensi yang relevan. Peneliti tidak cukup hanya sekedar mengutip bagian-bagian tertentu atau pendapat para pakar, melainkan yang terpenting memahami dan menilai substansi referensi, baik dinyatakan dalam bentuk sikap sependapat atau berbeda pendapat dengan alasan dan argumen ilmiah tertentu yang berkaitan dengan judul.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini, berisi menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan (das sein) yang menjadi obyek penelitian. Pada Bagian ini dipaparkan karakteristik norma-norma hukum yang diteliti yang berkaitan dengan judul.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data satu dengan yang lainnya, yang di peroleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dan terperinci sesuai dengan metode pendekatan, kerangka teori yang di gunakan untuk menganalisis masalah tersebut. Analisis pada bab ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk skincare tanpa label BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia, serta pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi mereka.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, menguraikan hasil kesimpulan yang menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan menginterpretasikan nya sesuai dengan masalah serta tujuan penelitian. Dalam bab ini menguraikan saran karena merupakan pembahasan serta analisis rumusan masalah dan kesimpulan dalam penelitian.

